



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DONI Alias DODON Bin ASRAIM;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Alias Dodon Bin Asraim bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Doni Als Dodon Bin Asraim selama _1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yakni
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C20 warna kuning dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO RENO 6 warna hijau hitam dengan nomor IMEI 1 869793053037057 IMEI 2 869793053037040;
 - 1 (satu) Unit Handphone Realme C20 warna biru danau dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567;Dikembalikan kepada Saksi Maya Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Doni Alias Dodon Bin Asraim pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Cecep sedang bermain game di rumah Terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cecep akan buang air besar di saluran irigasi belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa selesai buang air besar, Terdakwa menuju rumah Saksi Maya, setibanya di rumah Saksi Maya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi Maya kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah berhasil membuka jendela tersebut maka Terdakwa masuk melalui jendela dan melihat 2 (dua) unit handphone jenis realme C20 dan Oppo Reno 6 yang berada di Kasur disebelah Saksi Maya yang sedang tidur terlelap bersama suami dan anak-anaknya, Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela yang telah Terdakwa buka tadi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah bertemu dengan Saksi Cecep dengan memperlihatkan barang hasil curian Terdakwa kepada Saksi Cecep untuk dijual, kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 Saksi Cecep menjual handphone miliknya seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Cecep menemui Terdakwa untuk membeli HP Realme C20 warna biru seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan HP Oppo Reno 6 Terdakwa menjualnya kepada seorang laki-laki yang beralamat di Curup karena sebelumnya Terdakwa telah memposting handphone tersebut dalam *FaceBook* seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi Maya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Bahwa Terdakwa mengambil HP milik Saksi Maya tersebut tanpa seizing dari Saksi Maya, Perbuatan Terdakwa Doni Alias Dodon Bin Asraim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Maya Sari Alias Maya Binti Rusmayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini terkait adanya tindak pidana Pencurian karena Saksi yang menjadi Korban dan Saksi yang membuat laporan kepada Polisi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Imigrasi Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri yaitu, handphone Realme C20 dan Casannya, handphone Oppo Reno 6 dan casannya;
 - Bahwa sebelum Saksi tidur pada pukul 23.00 WIB, Saksi terakhir kali meninggalkan handphone Saksi di atas tempat tidur di kamar;
 - Bahwa Saksi menyadari Handphone milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi dibangunkan oleh Saksi Marini, setelah Saksi bangun dari tidur, Saksi langsung mencari handphone Saksi ditempat terakhir kali Saksi meninggalkan handphone tersebut, dan Saksi sudah tidak lagi melihat handphone tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi tidur dikamar, yang tidur di kamar pada saat itu Saksi, Suami Saksi dan anak Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi tidur, handphone dan casan diletakkan didekat kepala Saksi;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela dirumah Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang tidur, Saksi tidak menyadari ada orang yang masuk kedalam kamar Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa Saksi yakin Handphone miliknya telah dicuri, dan kemungkinannya pelaku masuk rumah Saksi melalui jendela rumah Saksi;
 - Bahwa Handphone Realme C20 dan Handphone Oppo Reno 6 tersebut milik Saksi sendiri dan Handphone Oppo Reno 6 digunakan oleh Saksi untuk berjualan secara online dan Handphone Realme C20 sering digunakan oleh anak Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa belum ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarganya kepada Saksi untuk berdamai;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Marini Alias Marini Binti Rusmayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini terkait adanya tindak pidana Pencurian karena yang menjadi Korban adalah Kakak Kandung Saksi yang bernama Maya Sari;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi mengetahui handphone milik Saksi Maya Sari tersebut telah hilang dikarenakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari sekira pukul 07.00 WIB Saksi membangunkan ayuk kandung Saksi tersebut, dan setelah Saksi membangunkan, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa 2 (Dua) unit handphone miliknya telah hilang;
 - Bahwa Saksi datang kerumah Saksi Maya pada pukul 07.00 WIB, untuk membangunkan Saksi Maya dan Anaknya dan setiap pagi karena Saksi yang mengantarkan Anaknya pergi ke Sekolah;
 - Bahwa Saksi Maya menyampaikan telah meletakkan Handphone tersebut disamping bantal ditempat Saksi Maya tidur;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri yaitu, handphone Realme C20 dan Casannya, handphone Oppo Reno 6 dan casannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan juga Saksi Korban Maya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Cecep di Kantor Polisi karena Terdakwa Cecep tersebut yang membeli Handphone Oppo Realme C20 milik Saksi Maya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa Saksi yakin Handphone miliknya telah dicuri, dan kemungkinannya pelaku masuk rumah Saksi melalui jendela rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Cecep Supriyadi Alias Cecep Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya kejadian pencurian dirumah Saksi Korban Maya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira tengah malam di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, Saksi saat itu sedang main Handphone dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa main Handphone, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi mau keluar untuk buang air besar kemudian setelah Terdakwa kembali lalu menawarkan handphone Realme C20 kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pamit ingin buang air besar sekira pukul 01.00 WIB dan kembali pulang kerumah pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone Realme C20 tersebut adalah barang curian karena Terdakwa yang mengatakannya, dan handphone Realme C20 tersebut Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi tidak langsung membayar handphone Realme C20 tersebut, setelah Saksi menjual Handphone, yakni 2 (dua) hari barula Saksi membayar Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Handphone Oppo Reno 6;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Maya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa barang yang diambil berupa handphone jenis Realme C20 warna biru danau dan Oppo Reno 6 warna ungu aurora;
- Bahwa kronologis kejadiannya awal mulanya Terdakwa ingin buang air besar di siring belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kearah rumah Saksi Maya dan setelah selesai buang air besar Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maya, lalu masuk melalui jendela dengan cara membuka jendela kamar rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar yang tertutup pintunya selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut pelan-pelan dan melihat 2 (dua) buah HP berada disamping Saksi Maya lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut beserta chargernya yang tergantung kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa menunjukkan HP hasil curian Terdakwa kepada Saksi Cecep namun Terdakwa pada saat itu hanya menunjukkan 1 (satu) buah handphone saja dan handphone yang satunya Terdakwa menyimpannya;

- Bahwa Saksi Cecep tidak mengetahui Terdakwa pada malam itu keluar rumah untuk mencuri Handphone;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengambil handphone tersebut dikarenakan Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dan akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela milik Saksi Maya tersebut tanpa menggunakan alat apapun
- Bahwa 2 (Dua) hari sesudah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut handphone jenis Realme C20 warna biru danau Terdakwa jual dengan Saksi Cecep Supriyadi seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan handphone Oppo Reno 6 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa temui di kota curup seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil dari menjual handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari – hari dan membeli 1 (satu) buah HP merk Vivo yang saat pemeriksaan Terdakwa serahkan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone realme C20 warna kuning dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567;
2. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 6 warna hijau hitam dengan nomor IMEI 1 869793053037057 IMEI 2 869793053037040;
3. 1 (satu) Unit Handphone Realme C20 warna biru danau dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Maya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban Maya tepatnya di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dirumah Saksi Korban Maya berupa handphone jenis Realme C20 warna biru danau dan Oppo Reno 6 warna ungu aurora;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Maya awal mulanya Terdakwa dan Saksi Cecep sedang main Handphone, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi Cecep mau keluar untuk buang air besar di siring belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat kearah rumah Saksi Maya dan setelah selesai buang air besar Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maya, lalu masuk melalui jendela dengan cara membuka jendela kamar rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar yang tertutup pintunya selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut pelan-pelan dan melihat 2 (dua) buah handphone berada diatas kasur dekat kepala Saksi Maya dan posisinya tidak jauh dari pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut beserta chargernya yang tergantung kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menunjukkan handphone hasil curian Terdakwa kepada Saksi Cecep namun Terdakwa pada saat itu hanya menunjukkan 1 (satu) buah handphone merek Realme C20 dan handphone yang satunya Terdakwa simpan;
- Bahwa 2 (Dua) hari sesudah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut handphone jenis Realme C20 warna biru danau Terdakwa jual dengan Saksi Cecep Supriyadi seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan handphone Oppo Reno 6 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa temui di kota curup seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengambil handphone tersebut dikarenakan Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dan akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari menjual handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari – hari dan membeli 1 (satu) buah HP merk Vivo yang saat pemeriksaan Terdakwa serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Handphone Realme C20 dan Handphone Oppo Reno 6 tersebut milik Saksi Korban Maya dan Handphone Oppo Reno 6 digunakan oleh Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Korban Maya untuk berjualan secara online dan Handphone Realme C20 sering digunakan oleh anak Saksi Korban Maya, dan atas kejadian tersebut Saksi korban Maya mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Maya;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian dari Saksi Korban dan diantara Terdakwa dan Saksi Korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Doni Alias Dodon Bin Asraim yang telah didakwa



oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Doni Alias Dodon Bin Asraim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja" didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrehtctelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2206 K/pid/1990, kaedah hukumnya menyebutkan "*Unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, terhadap unsur ini berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Maya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi



Korban Maya tepatnya di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa di rumah Saksi Korban Maya berupa handphone jenis Realme C20 warna biru danau dan handphone jenis Oppo Reno 6 warna ungu aurora beserta chargernya ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Maya awal mulanya Terdakwa dan Saksi Cecep sedang main Handphone, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi Cecep mau keluar untuk buang air besar di siring belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat ke arah rumah Saksi Maya dan setelah selesai buang air besar Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maya, lalu masuk melalui jendela dengan cara membuka jendela kamar rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar yang tertutup pintunya selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut pelan-pelan dan melihat 2 (dua) buah handphone berada diatas kasur dekat kepala Saksi Maya dan posisinya tidak jauh dari pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut beserta chargernya yang tergantung kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menunjukkan handphone hasil curian Terdakwa kepada Saksi Cecep namun Terdakwa pada saat itu hanya menunjukkan 1 (satu) buah handphone merek Realme C20 dan handphone yang satunya Terdakwa simpan;
- Bahwa 2 (dua) hari sesudah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut handphone jenis Realme C20 warna biru danau Terdakwa jual dengan Saksi Cecep Supriyadi seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan handphone Oppo Reno 6 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa temui di Kota Curup seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari – hari dan membeli 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang saat pemeriksaan Terdakwa serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Korban Maya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone beserta charger milik



Saksi Korban Maya tanpa adanya izin dari pemilik barang atau persetujuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Maya dan setelah handphone tersebut Terdakwa miliki, Terdakwa lalu menjualnya kepada seorang laki-laki yang Terdakwa temui di Kota Curup serta dijual pula kepada Saksi Cecep, maka berdasarkan rangkaiannya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa handphone jenis Realme C20 warna biru danau dan handphone jenis Oppo Reno 6 warna ungu aurora beserta chargernya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Korban Maya tepatnya di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Maya awal mulanya Terdakwa dan Saksi Cecep sedang main Handphone, setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi Cecep mau keluar untuk buang air besar di siring belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat kearah rumah Saksi Maya dan setelah selesai buang air besar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Terdakwa menuju ke rumah Saksi Maya, lalu masuk melalui jendela dengan cara membuka jendela kamar rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil membuka jendela tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju kamar yang tertutup pintunya selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut pelan-pelan dan melihat 2 (dua) buah handphone berada diatas kasur dekat kepala Saksi Maya dan posisinya tidak jauh dari pintu kamar, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut beserta chargernya yang tergantung kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menunjukkan handphone hasil curian Terdakwa kepada Saksi Cecep namun Terdakwa pada saat itu hanya menunjukkan 1 (satu) buah handphone merek Realme C20 dan handphone yang satunya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada pukul 02.00 WIB yang mana pada saat itu masih gelap dan matahari belum terbit dan Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di kamar tidur Saksi Korban yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan unsur "*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone realme C20 warna kuning dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567;
2. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 6 warna hijau hitam dengan nomor IMEI 1 869793053037057 IMEI 2 869793053037040;
3. 1 (satu) Unit Handphone Realme C20 warna biru danau dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta milik dari Saksi Korban Maya Sari, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Maya Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI Alias DODON Bin ASRAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C20 warna kuning dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 6 warna hijau hitam dengan nomor IMEI 1 869793053037057 IMEI 2 869793053037040;
- 1 (satu) Unit Handphone Realme C20 warna biru danau dengan nomor IMEI 1 860892056466575 IMEI 2 860892056466567

Dikembalikan kepada Saksi Korban MAYA SARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kph